

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0709/O/1986

tentang

AGENDA

3020

TANGGAL

18 DEC 1986

ARTIF

2 01.04

negerian Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah
Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21
anuari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan
erintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan
laksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pro-
insi setempat;

ahwa selubung dengan ini tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan
aya tumpang Sekolah Menengah Atas negeri sesuai dengan kebutuhan, dipan-
ang perlu menetapkan penerapan Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah
Menengah Atas Negeri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974; e. Nomor 130/M Tahun 1985;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- d. tanggal 4 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0240/U/1985;
- f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

Persepsi Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya
Nomor D-483/I/MP/PA/9/1986 tanggal 8 September 1986.

M E M U T U S K A N :

negerikan Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)
stitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri.

adudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri
tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan
nteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.

agan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana
rsebut pada lampiran II Keputusan ini.

enugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
i masing-masing Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan ter-
sebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Maya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing
Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut
pada kolom 7 (tujuh) Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan tahun-
tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.348
(seribu tiga ratus empat puluh delapan) buah tersebar di 27 Propinsi.

Kal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Setretaris Jenderal,

ttd

(Soetanto Wirjoprasanto)

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri Mada,
Semua Menteri,
Semua Menteri Negara,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Dirjen, dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Ditjen, Badan dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum dalam lingk. Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,
Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Madrasah dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Ditjen. Anggaran,
Ditjen. Pajak,
Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
Badan Administrasi Kependidikan Negara,
Korua DPR-RI,
Korua IX DPR-RI,
Lembaga Administrasi Negara,
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Soetanto, S.H.
19. 130 317 250

2	3	4	5	6	7
ALUM ISTMIA YOGYAKARTA Penerbitan	1. SMA Negeri 9 Yogyakarta 2. SMA Negeri 10 Yogyakarta 3. SMA Negeri 1 Semarang	SMA I IKIP Yogyakarta SMA II IKIP Yogyakarta SMA III IKIP Yogyakarta	Condokan Condokan Pala	Kotabandya Yogyakarta Kotabandya Yogyakarta Kotabandya Cilacap	09.1.2.1038.23.01.04.110 09.1.2.1038.23.01.04.120 09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.230 09.1.2.1038.23.01.04.231 09.1.2.1038.23.01.04.232 09.1.2.1038.23.01.04.233 09.1.2.1038.23.01.04.250 09.1.2.1038.23.01.04.260 09.1.2.1038.23.01.04.360
JAZA TIRU Penerbitan	1. SMA Negeri 18 Sumbawa 2. SMA Negeri 3 Malang	SMA PSP IKIP Sumbawa SMA PSP IKIP Malang	Winculo Klojor	Kotabandya Suroboyo Kotabandya Malang	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.260 09.1.2.1038.23.01.05.360
SURABAYA Penerbitan	1. SMA Negeri 1 Padang	SMA PSP IKIP Padang	Padang	Kotabandya Padang	09.1.2.1038.23.01.08.110 09.1.2.1038.23.01.08.120 09.1.2.1038.23.01.08.140 09.1.2.1038.23.01.08.210

2	3	4	5	6	7
KEPADA YAH SELATAN Pemerintahan	1. SMA Negeri 11 Ujung Pandang	SMA PPP IKIP Ujung Pandang	Emelate	Kotabadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.09.230 09.1.2.1038.23.01.09.231 09.1.2.1038.23.01.00.232 09.1.2.1038.23.01.08.233 09.1.2.1038.23.01.08.230 09.1.2.1038.23.01.01.340 09.1.2.1038.23.01.09.360 09.1.2.1038.23.01.19.110 09.1.2.1038.23.01.19.120 09.1.2.1038.23.01.19.140 09.1.2.1038.23.01.19.210 09.1.2.1038.23.01.19.220 09.1.2.1038.23.01.19.230 09.1.2.1038.23.01.19.231 09.1.2.1038.23.01.19.232 09.1.2.1038.23.01.19.233 09.1.2.1038.23.01.19.250 09.1.2.1038.23.01.19.340 09.1.2.1038.23.01.19.360

Seluruh sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah dan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kendari,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

td.

(Kootinto Wajegomoto)



Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0709/0/1986

EKSKLUSIF
SEKOLAH MENENCAH URUM TINGKAT ATAS

KEPALA
SEKOLAH

URUSAN
TATA USAHA

GURU-GURU